

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kecendrungan masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Sitombol

Padang Galugua dalam memilih hukum kewarisan untuk membagi harta pencaharian berupa tanah ada 2 (dua), yaitu kecenderungan menggunakan sistem hukum adat yang terdapat dalam ungkapan adat *nen luung untuk lolaki, nen datar untuk podusi* dan kecenderungan menggunakan ungkapan yang sama tetapi tidak mutlak. Tidak mutlak disini maksudnya adalah masyarakat menggunakan sistem ungkapan adat ini tetapi juga menggunakan ketentuan lain. Masyarakat Nagari Sitombol Padang Galugua yang menggunakan hukum kewarisan sesuai dengan sistem ungkapan adat secara mutlak dalam membagi harta warisan dari harta pencaharian dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor adat dan faktor penyiaran Agama Islam. Faktor adat yang masih cukup kuat dipegang oleh masyarakat nagari Sitombol Padang Galugua, sangat mempengaruhi mengapa sebagian besar masyarakat lebih cenderung menggunakan sistem ungkapan adat secara mutlak dalam membagi harta warisan dari harta pencaharian. Dari 5 (lima) sampel yang penulis teliti, 4 (empat) diantaranya menggunakan adagium adat ini dalam membagi harta warisan dari orang tua mereka. Kemudian faktor penyiaran agama Islam juga turut berpengaruh terhadap pemilihan hukum dalam membagi warisan pada masyarakat Sitombol Padang Galugua. Hukum waris Islam

atau hukum *faraidh* belum cukup familiar digunakan oleh masyarakat nagari Sitombol Padang Galugua, karena penyiaran agama Islam tentang hukum kewarisan ini belum cukup banyak dilakukan oleh orang atau pihak yang berperan dalam menyairkan hal tersebut. Selanjutnya ada masyarakat yang tidak menggunakan sistem ungkapan adat ini secara mutlak, dengan memadukan dengan ketentuan hukum lain dalam pewarisan. Latar belakang yang membuat mereka memilih sistem demikian, karena mereka hendak menyeimbangkan antara harta warisan yang ditinggalkan dengan ahli waris yang ada, agar harta terbagi secara proporsional. Hal ini terjadi pada keluarga yang mendapat harta waris yang cukup banyak. Penulis membuktikan itu melalui salah satu sampel penelitian penulis.

2. Pelaksanaan Kewarisan harta pencaharian berupa tanah di Nagari Sitombol Padang Galugua lebih cenderung menggunakan sistem ungkapan adat secara mutlak. Jika dilihat dari pelaksanaannya. Ketentuan adat setempat yang dipakai adalah masyarakat masih berpegang teguh pada ungkapan adat yang berlaku pada daerah tersebut, yaitu *nen luung untuk lolaki*, *nen datar untuk podusi*, yang berarti bahwa harta berupa kolam diperuntukkan bagi anak laki-laki, sementara harta seperti sawah, ladang dan rumah diperuntukkan untuk anak perempuan. Disamping memegang teguh sistem ungkapan adat ini, dalam pelaksanaannya ada masyarakat yang memadukan ketentuan ungkapan adat ini dengan ketentuan lain dalam hukum waris, yaitu menggunakan hibah wasiat. Hal ini terjadi disebabkan agar harta yang ditinggalkan pewaris terbagi secara proporsional diantara para ahli waris yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Minangkabau secara umum dan masyarakat Nagari Sitombol kedepannya harus benar-benar menyadari ajaran Islam dengan baik dan hukum Islam itu terutama hukum Kewarisan Islam mesti secara penuh diterapkan oleh masyarakat. Sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, *Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* sudah sepatutnya hukum Islam itu menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau bukan hanya sekedar slogan.
2. Pemuka masyarakat, terutama *tigo tungku sajarangan*, yaitu *Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai* sudah seharusnya memperhatikan masalah kewarisan ini, dan memastikan masyarakat memahami hukum kewarisan Islam ini dengan baik. Pemahaman yang baik dari masyarakat juga akan memudahkan lingkungan kekuasaan kehakiman terutama dalam lingkup Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kewarisan.